



**P E N E T A P A N**

**Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- **PARTO SUWITO**, bertempat tinggal di Bolakrejo, Rt.007/Rw.003, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- **YATINEM**, bertempat tinggal di Bolakrejo, Rt.007/Rw.003, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada SUGIYANTO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SUGIYANTO & PARTNERS yang beralamat di JL. Kenanga lingkungan Tengkluk RT.003, RW.004. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri - Jawa tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Wonogiri No.38/SK/01.IX/2023/PN.Wng, tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 September 2023 di bawah Register Perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PN.Wng, Para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I Lahir di wonogiri pada tanggal Wonogiri, 01 Juli 1954 dengan diberi nama PARTO SUWITO anak dari seorang ibu yang bernama Tarwi;
2. Bahwa, Pemohon II adalah anak pemohon I yang lahir diwonogiri tanggal 08 pebruari 1978 bernama Yatinem dari pasangan Karto Suwito dan Surip

Hal 1 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen data kependudukan yang dimiliki pemohon I terdapat perbedaan nama dengan data dokumen-dokumen anak Pemohon yaitu:

Dokumen-dokumen yang dimiliki PEMOHON I antara lain :

- Kartu Keluarga No. 3312202008051361 Pemohon tertulis nama PARTO SUWITO
- Kartu Tanda Penduduk no. NIK 3312200107510008 nama Pemohon Tertulis PARTO SUWITO

Dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon II Antara lain :

- Kutipan akta kelahiran nomor 14.110/DIS/1997 tertanggal 03 Oktober 1997 atas nama Yatinem nama ayah tertulis KARTO SUWITO
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunungsari atas nama Yatinem nama ayah tertulis KARTO SUWITO
- Kartu Keluarga nomor 3312201812170001 atas nama Yatinem, nama ayah tertulis KARTO SUWITO
- Akta cerai nomor 0693/AC/2014/PA/WNG atas nama Yatinem, nama ayah tertulis KARTO SUWITO

4. Bahwa, didalam penulisan dokumen-dokumen tersebut adalah terdapat perbedaan nama antara PARTO SUWITO dengan KARTO SUWITO, namun perbedaan nama tersebut masih merupakan satu orang yang sama;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam dokumen-dokumen milik Para Pemohon, maka Para pemohon mengajukan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mendapatkan penetapan persamaan nama yaitu antara nama PARTO SUWITO dan KARTO SUWITO yang lahir di Wonogiri pada tanggal tanggal , 01 Juli 1954 adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon I
6. Bahwa, untuk membuat Penetapan Satu Orang yang Sama tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Para Pemohon berdomisili;
7. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Wonogiri, oleh karenanya untuk memperoleh Penetapan persamaan nama tersebut, Para Pemohon mengajukannya di Pengadilan Negeri Wonogiri.
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan persamaan nama ini yang nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan Menikahkan anak Pemohon dan untuk menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya.

Hal 2 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan negeri wonogiri berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum persamaan nama Pemohon I antara PARTO SUWITO dan atau KARTO SUWITO adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon I;
3. Membebankan biaya timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan pada petitum nomer 1. Yaitu menambahkan kata “para” sehingga menjadi mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan petitum nomer 2 yaitu mencoret kalimat “yang lahir di Wonogiri pada tanggal 1 Juli 1954” sehingga menjadi menyatakan sah menurut hukum persamaan nama Pemohon I antara nama Parto Suwito dan atau Karto Suwito adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama PARTO SUWITO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama YATINEM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312202008051361 atas nama kepala keluarga PARTO SUWITO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312201812170001 atas nama kepala keluarga YATINEM anak dari KARTO SUWITO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 14.110/DIS/1997 tanggal 3 Oktober 1997 atas nama YATINEM anak dari KARTO SUWITO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YATINEM anak dari KARTO SUWITO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor 0693/AC/2014/PA Wng tanggal 12 Mei 2014 atas nama YATINEM Binti KARTOSUWITO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 400.12.2/1105, tanggal 05 Oktober 2023 dari Plt Kepala Desa Gunugsari, diberi tanda bukti P-8;

Hal 3 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah warga desa Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Bolakrejo RT.007. RW.003, Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Pelayanan sekaligus merangkap sebagai Pembantu Pencatatan Nikah;
  - Bahwa Saksi disini menjadi Saksi karena nama Pemohon I memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yaitu PARTO SUWITO sebagaimana dalam KTP dan KK serta nama KARTO SUWITO sebagaimana tercatat dalam KK, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Cerai anak Pemohon I yang bernama YATINEM (Pemohon II);
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut saat Saksi hendak memproses permohonan rujuk dari anak Pemohon I yang bernama YATINEM (Pemohon II), namun setelah Saksi cek berkas kelengkapannya ternyata pada dokumen milik calon wali nikah yaitu Pemohon I sebagai ayah kandung Pemohon II terdapat ada perbedaan nama;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan ibu SURIP dan memiliki anak salah satunya yaitu YATINEM (Pemohon II);
  - Bahwa Ibu SURIP masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I bisa memiliki 2 (dua) nama karena sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila ada seseorang sudah menikah, maka oleh mertua/orang tua akan diberi nama tua dan setahu saya nama tua Pemohon I adalah PARTO SUWITO dan KARTO SUWITO adalah nama kecilnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa di desa nama Parto Suwito dan Karto Suwito adalah nama satu orang yang sama yaitu yang istrinya bernama Surip;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Hal 4 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Bolakrejo RT.007. RW.003, Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Saksi disini menjadi Saksi karena nama Pemohon I memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yaitu PARTO SUWITO sebagaimana dalam KTP dan KK serta nama KARTO SUWITO sebagaimana tercatat dalam KK, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Cerai anak Pemohon I yang bernama YATINEM (Pemohon II);
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan ibu SURIP dan memiliki anak salah satunya yaitu YATINEM (Pemohon II);
  - Bahwa Ibu SURIP masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I bisa memiliki 2 (dua) nama karena sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila ada seseorang sudah menikah, maka oleh mertua/orang tua akan diberi nama tua dan setahu saya nama tua Pemohon I adalah PARTO SUWITO dan KARTO SUWITO adalah nama kecilnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa di desa nama Parto Suwito dan Karto Suwito adalah nama satu orang yang sama yaitu yang istrinya bernama Surip;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: "Parto Suwito" dan atau "Karto Suwito" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon I;

Hal 5 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Bolakrejo RT.007. RW.003, Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon I, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P-1);
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (bukti P-3);

Tertulis nama Pemohon I adalah Parto Suwito;

- Dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, (bukti P-4);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (bukti P-5);
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon II (bukti P-6);
- Akta Cerai atas nama Pemohon II dan Pujo (bukti P-7);

Tertulis nama Pemohon I adalah Karto Suwito;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan nama yang sama tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Lusiana Arry S, Plt. Kepala Desa Gunungsari, yang menerangkan bahwa "Parto Suwito", dan atau "Karto Suwito" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon I dengan dokumen milik Pemohon II selaku anak Pemohon I, dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon II dalam urusan administrasinya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "Parto Suwito", dan atau "Karto Suwito" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I;

Hal 6 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "Parto Suwito", dan atau "Karto Suwito" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I adalah untuk memperlancar urusan administrasi anak Pemohon I yaitu Pemohon II Yatinem guna sebagai persyaratan kelengkapan dokumen pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon I yang tercantum dalam surat-surat bukti Para Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktelitian Pemohon I saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Para Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon I "Parto Suwito" dan atau "Karto Suwito" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

## Biaya-biaya

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 6.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN. Wng